



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/125/406.001.3/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 129);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 139);
14. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:
- a. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. menyinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. menyusun strategi dan rencana aksi forum partisipasi

- publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak;
- d. memberikan masukan perumusan kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - e. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - f. melakukan pendampingan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten dan desa, di antaranya desa ramah perempuan dan peduli anak;
 - g. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - i. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. melakukan kajian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masyarakat;
 - k. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - m. memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada bupati dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

- 1) menyusun arah kebijakan untuk mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- 3) mempercepat pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak.

b. Ketua:

- 1) mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, penyuluhan, pembinaan pengawasan, fasilitasi, pelayanan, kajian, pelatihan permodalan dan penyediaan sarana prasarana; dan
- 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.

c. Sekretaris:

- 1) Menyusun bahan advokasi kebijakan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
- 2) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
- 3) mendokumentasikan kegiatan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak; dan
- 4) membuat evaluasi sebagai bahan laporan pelaksanaan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.

d. Pokja Pemberdayaan Perempuan:

- 1) merumuskan dan menyusun bahan advokasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan ketahanan keluarga;
- 2) menyusun rencana aksi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan ketahanan keluarga;
- 3) meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan ketahanan keluarga melalui sosialisasi, advokasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, pelayanan, kajian, pelatihan, permodalan; dan
- 4) mengadvokasi kebutuhan sarana prasarana layanan public yang ramah Perempuan.

e. Pokja Perlindungan Anak:

- 1) merumuskan dan menyusun bahan kebijakan untuk

- memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak;
- 2) menyusun Rencana Aksi untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - 3) melaksanakan pemenuhan hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - 4) melaksanakan pemenuhan hak anak melalui sosialisasi, advokasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, pelayanan, kajian, pelatihan, permodalan; dan
 - 5) mengadvokasi kebutuhan sarana prasarana layanan public yang ramah anak.

f. Pokja Disabilitas dan Kelompok Rentan:

- 1) merumuskan dan menyusun bahan kebijakan untuk penyelenggaraan pelayanan hak disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
- 2) menyusun Rencana Aksi untuk pelayanan hak disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
- 3) melaksanakan pelayanan hak disabilitas dan kelompok rentan lainnya melalui sosialisasi, advokasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, pelayanan, kajian, pelatihan, permodalan; dan
- 4) mengadvokasi kebutuhan sarana prasarana layanan public yang ramah anak.

KEEMPAT : Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kepada Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.

KELIMA : Kepala Desa/Lurah mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kepada Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau dengan nama lain dengan cara:

- 1) memberikan peningkatan kapasitas kepada pemerintah desa untuk penguatan pelembagaan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak tingkat

Desa/Kelurahan;

- 2) memberikan pengarahan, masukan, saran dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- 3) mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak di desa.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun berkenaan dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/125/406.001.3/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN
ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Pembina	Bupati Trenggalek
2	Pengarah	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Ketua	Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek
4	Wakil Ketua	1. Ketua GOW Kabupaten Trenggalek 2. Ketua DWP Kabupaten Trenggalek
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Bendahara	Pengadministrasi Perkantoran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Ketua koordinator bidang Pemberdayaan Perempuan	Ketua PEKKA Kabupaten Trenggalek
	Anggota	1. Ketua Bhayangkari Cabang Trenggalek 2. Ketua Persit Cabang Trenggalek 3. Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Cabang Trenggalek 4. Ketua Dharmayukti Karini Cabang Trenggalek

		<ol style="list-style-type: none">5. Sekretaris TP PKK Kabupaten Trenggalek6. Ketua GOW Kabupaten Trenggalek7. Ketua DWP Kabupaten Trenggalek8. PIAWAN Kabupaten Trenggalek9. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. Soedomo10. Ketua Muslimat11. Ketua Fatayat12. Ketua Aisyiyah13. Ketua Nasyyatul Aisyiyah14. Ketua Persatuan Wanita Gereja15. Konselor PUSPAGA16. Peksos
8	Ketua koordinator bidang Perlindungan Anak	Ketua LPA Kabupaten Trenggalek
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Spesialis Anak RSUD dr. Soedomo2. AKPER Kabupaten Trenggalek3. STKIP PGRI Trenggalek4. STIT Sunan Giri Trenggalek5. IDI Cabang Trenggalek6. IIDI Cabang Trenggalek7. BAZNAS Cabang Trenggalek8. Forum Anak9. Ketua Himpaudi Kabupaten Trenggalek10. Ketua IGTKI11. Peksos

9	Ketua koordinator bidang Disabilitas dan Kelompok Rentan	Ketua HWDI Kabupaten Trenggalek
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Staf fungsional dan pelaksana Bidang Rehabilitasi Sosal2. Dokter Spesialis Kejiwaan RSUD dr. Soedomo3. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak4. Psikolog Klinis5. Peksos6. Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Trenggalek7. Kepala SLB Bhayangkari8. Kepala SLB Panggungsari9. Kepala SLB Kampak10. Ketua HWDI11. Ketua Yayasan Mutiara Kasih Tugu12. Ketua Yayasan Naeema13. Ketua Pertuni14. Ketua Gerkatin15. Ketua Suara Insani16. Ketua Forum LKSA17. Fisioterapi pada Rumah Latih Terapi Tumbuh Kembang18. Petugas Shelter

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN